

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *SELF EXECUTING* DAN
*NON-SELF EXECUTING***

**(Kajian Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-
Undang Tahun 2016-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

FAUZIAH

1510111160

Pembimbing:

Drs. Intizham Jamil, S.H., M.S Pembimbing I

Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H Pembimbing II

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: FAUZIAH	No. Alumni Fakultas:
	a)Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/13 Maret 1997	f)Tanggal Lulus : 7 Januari 2020	
	b)Nama Orang Tua : Fakhri Jas dan Erni Yanti	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
	c)Fakultas : Hukum	h) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan	
	d)Program Kekhususan : Hukum Tata Negara	i) IPK : 3,85	
	e) No BP : 1510111160	j) Alamat : Pauh, Padang	

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *SELF EXECUTING* DAN *NON-SELF EXECUTING* (Kajian Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Tahun 2016-2019)

(Fauziah, 1510111160, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK (Hukum Tata Negara), 152 halaman, 2020)


ABSTRAK

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi kewenangan MK yang dominan dibandingkan dengan kewenangan MK lainnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan pengujian undang-undang yang masuk ke MK. Bahkan sejak tahun 2016 hingga caturwulan pertama tahun 2019 tercatat bahwa MK telah mengeluarkan 56 putusan yang mengabulkan permohonan perihal pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada dasarnya merupakan implementasi dari penerapan sistem *checks and balances* di Indonesia. Karena melalui pengujian undang-undang, MK telah menjalankan fungsi kontrol terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Terkait dengan pelaksanaan putusan MK dikenal putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing*. Adapun masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, *Pertama*, Bagaimana sifat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016-2019 dapat dikategorikan sebagai putusan yang *self executing* dan *non-self executing*? *Kedua*, Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing* dan *non-self executing* tahun 2016-2019? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui studi kepustakaan, menginventaris putusan MK kurun waktu antara tahun 2016-2019, menelaah peraturan perundang-undangan serta memperhatikan pelaksanaan terkait dengan putusan MK yang bersifat *self executing* dan *non-self executing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK yang bersifat *self executing* terdapat dalam putusan *legally null and void* dan putusan inkonstitusional bersyarat. Sedangkan putusan MK yang bersifat *non-self executing* terdapat dalam putusan model penundaan pemberlakuan. Putusan MK kurun waktu tahun 2016 sampai 2019 terdiri dari 53 putusan *self executing* dan 3 putusan *non-self executing*. Perihal pelaksanaannya, pemuatan putusan MK dalam Berita Negara dirasa cukup bagi pelaksanaan putusan *self executing*. Namun, diperlukan penyesuaian rumusan undang-undang oleh pembentuk undang-undang kedepannya. Berbeda halnya dengan putusan *non-self executing* yang pelaksanaan putusannya melalui perubahan undang-undang yang diuji. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat pembatalan norma yang dilakukan oleh MK. Oleh karena itu, MK dalam putusannya secara langsung meminta perubahan undang-undang yang diuji kepada pembentuk undang-undang dalam kurun waktu tertentu. Dari 3 putusan MK yang bersifat *non-self executing* tersebut, hanya putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedepannya diperlukan penyesuaian rumusan norma dan penyesuaian Program Legislasi Nasional DPR dengan Putusan MK. Serta diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai kedudukan Daftar Kumulatif Terbuka dalam Program Legislasi Nasional.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 Januari 2020.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Henny Andrian, S.H.,M.H	Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Arfiani, S.H., M.H**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: